

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah ajang kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan melalui pemilihan suara yang sah dari warga negara yang memenuhi syarat. Pesertanya dapat berasal dari individu maupun partai politik, namun partai politik memiliki peran utama. Partai politik mencalonkan kandidat untuk dipilih oleh masyarakat dalam proses Pemilu (Waid, 2018: 63).

Tahun 1955 menjadi tonggak sejarah Pemilu di Indonesia dengan pelaksanaannya yang pertama kali. Pemilu ini dibagi menjadi dua tahap, dengan tahap pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada 25 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (Feith, 1999: 20). Perbedaan signifikan antara Pemilu 1955 dan Pemilu di era Orde Baru terletak pada penyelenggaranya. Jika pada tahun 1955 dipegang oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), maka di era Orde Baru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu Era Reformasi di tahun 1999 diikuti oleh berbagai partai politik dan dianggap sebagai pemilu yang paling bebas dan adil sejak Era Orde Baru. Sejak itu, pemilu diadakan setiap lima tahun sekali dengan berbagai partai politik yang berpartisipasi. Pada tahun 2004, Indonesia melaksanakan pemilu presiden langsung pertama dalam sejarahnya. Sejak itu, pemilu presiden dan legislatif diadakan secara bersamaan. Proses ini berlanjut hingga pemilu terakhir pada tahun 2024, yang menunjukkan perkembangan demokrasi yang semakin matang di Indonesia, dengan pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan berintegritas (MD, 2010: 16).

Pemilihan umum di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam Pemilu, mulai dari persyaratan pendaftaran hingga tahapan-tahapan yang harus dijalani. Penyelenggara dan pengawas Pemilu memegang peranan penting dalam memastikan tahapan-tahapan Pemilu berjalan secara optimal. Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pemilu, lembaga penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bekerja secara terkoordinasi dalam menyelenggarakan Pemilu.

Tahap kampanye dalam pelaksanaan Pemilu seringkali menjadi area yang rentan terhadap kecurangan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun partai politik. Rice dan Paisley mendefinisikan kampanye sebagai upaya mempengaruhi keyakinan dan perilaku orang lain melalui pendekatan komunikatif. Kampanye politik, sebagai salah satu bentuk komunikasi politik, dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi politik pada waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat (Fatimah, 2018: 8).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye didefinisikan sebagai:

“Usaha yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program serta citra dari peserta pemilu dengan melalui berbagai cara seperti orasi dihadapan massa, debat kandidat, iklan media hingga interaksi langsung dengan masyarakat guna mendapatkan dukungan suara terbanyak”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, mengatur secara rinci berbagai aspek kampanye, termasuk larangan-larangan yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, peraturan ini juga mengatur secara khusus tentang kampanye yang

dilakukan oleh pejabat negara, serta ketentuan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Tak hanya itu, peraturan ini juga menetapkan zona-zona di mana pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang.

Meski telah ada peraturan yang berlaku, kecurangan dan pelanggaran dalam masa kampanye tetap terjadi, terutama di wilayah Kota Payakumbuh. Salah satu jenis pelanggaran yang terjadi adalah pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, pelanggaran ini juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 461 Tahun 2024. Pemasangan alat peraga di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sehingga, wajib untuk menegakkan aturan agar pelanggaran semacam ini dapat diminimalisir di masa mendatang.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dinamika politik, mengingat pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia akan menggelar pemilu secara bersamaan di seluruh wilayahnya. Pemilu ini mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kota Payakumbuh menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pemilu ini. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Pemilu di setiap tingkatan pemerintahan. Pemilu bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan amanat yang harus dilaksanakan. Sebagai bagian dari proses demokrasi, suara rakyat memiliki peran krusial dalam menentukan hasil pemilihan. Semakin banyak suara yang diperoleh, semakin besar pula peluang peserta pemilu untuk meraih kemenangan dan menduduki jabatan di pemerintahan (Qosasi, 2024).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 461 Tahun 2024 secara eksplisit mengatur tentang zona-zona terlarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Namun, pada kenyataannya, beberapa peserta Pemilu masih kedapatan melanggar ketentuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penertibkan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh beserta jajarannya di wilayah administrasi Kota Payakumbuh sedangkan di Provinsi Sumatera Barat terdapat sebanyak 36.000 lebih pelanggaran pemasangan APK yang ditemukan. Pelanggaran yang sering terjadi antara lain adalah pemasangan APK di zona-zona terlarang, yang bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin dukungan suara. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 70 dan 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Pemasangan APK yang tidak tepat dapat merusak ketertiban umum, dan berdampak buruk pada kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan, serta prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dapat mengganggu kelancaran proses Pemilu itu sendiri. Sebagai contoh, di Kota Payakumbuh, pemasangan baliho di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti pada pepohonan, tiang listrik, atau fasilitas pemerintah, dapat menimbulkan ketidaknyamanan, merusak nilai ketertiban, dan berpotensi mengganggu kelancaran Pemilu (Wulan Denura S, 2024).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan yang demokratis di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk oleh negara melalui proses legislasi dan pemilihan yang ketat. Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan Pemilu, termasuk proses kampanye, dengan tujuan memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan terhindar dari tindakan-tindakan curang seperti suap,

paksaan, atau rekayasa suara guna terciptanya Pemilu yang bersih dan kredibel (Fitra, 2024: 5).

Panitia Pengawas Pemilu memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas utama mereka adalah menjamin bahwa semua aspek pemilu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu. Panitia pengawas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memantau dan memberikan peringatan kepada panitia Pemilu agar tetap mengikuti peraturan yang ada selama seluruh proses dan fase pemilihan umum. Dengan demikian, keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu. Sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu berkaitan dengan ajaran Islam yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, mediasi, adjudikasi, serta penyelesaian sengketa Pemilu. Seluruh proses tersebut harus dilakukan dengan cara yang objektif, adil, tidak berpihak, serta bebas dari diskriminasi, sambil tetap menjalankan amanah yang telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini sejalan dengan ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat An-Nisā' ayat 135:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَأَنْ تَلُؤَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketauhilah Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam juga menyediakan panduan mengenai ketatanegaraan, yang sering dikenal dengan istilah *Fiqh Siyasah*. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan

arahan dalam urusan pemerintahan dan politik. Dengan demikian, *Fiqh Siyasah* menjadi penting sebagai pedoman dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di konteks *fiqh siyasah*, ada institusi *Al-Hisbah* yang berfungsi mengawasi pelaksanaan kebaikan dan mencegah keburukan. Peran pengawasan yang ada pada *Al-Hisbah* sangat mirip dengan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini. Masa kampanye dalam Pemilu sering dianggap sebagai periode yang penuh tantangan, karena saat itu, para kandidat dan partai politik berusaha keras untuk meraih dukungan sebanyak mungkin dari pemilih. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran dan kecurangan, seperti penyebaran informasi yang salah (*hoaks*) atau praktik politik uang (*money politics*). (Permana, 2023: 1).

Masa kampanye juga merupakan periode di mana kandidat dan partai politik dapat memperkenalkan diri dan visi misi politik mereka kepada masyarakat. Dalam upaya memenangkan pemilihan, tidak jarang para kandidat dan partai politik menggunakan berbagai strategi, termasuk dengan melakukan pelanggaran atau kecurangan hukum. Badan Pengawas Pemilu, sebagai lembaga yang independen, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya kampanye Pemilu di Indonesia. (Iqbal, 2021: 67).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pelaksanaan kampanye agar berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dengan demikian, Bawaslu berperan krusial dalam menjaga integritas dan keadilan selama proses kampanye Pemilu. khususnya terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berfokus pada topik **“Bagaimana Efektivitas Peran Bawaslu Kota Payakumbuh dalam Pengawasan**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tempat Terlarang pada Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Wilayah Al-Hisbah*?”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Peran Bawaslu Kota Payakumbuh dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tempat pada Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Wilayah Al-Hisbah*?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dan kebijakan dari Bawaslu kota Payakumbuh dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat terlarang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat Bawaslu kota Payakumbuh dalam menjalankan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat terlarang?
3. Bagaimana tinjauan *Wilayah Al-Hisbah* terhadap peran Bawaslu Kota Payakumbuh dalam pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat terlarang pada pemilu tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis membahas efektivitas peran bawaslu kota payakumbuh dalam pengawasan pemasangan APK di tempat terlarang pada pemilu tahun 2024 perspektif *wilayah al-hisbah* adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan dan kebijakan dari Bawaslu kota Payakumbuh dalam mengawasi

pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat terlarang.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat Bawaslu kota Payakumbuh dalam menjalankan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat terlarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Wilayah Al-Hisbah* terhadap peran Bawaslu Kota Payakumbuh dalam pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat terlarang pada pemilu tahun 2024.

1.5 Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di temukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu hukum di Indonesia secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus, serta berkontribusi terhadap penelitian lain yang mengkaji Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai efektivitas peran Bawaslu Kota Payakumbuh dalam pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi terlarang pada Pemilu Tahun 2024 dari perspektif wilayah Al-Hisbah.

1.6 Studi Literatur

Pembahasan mengenai efektivitas peran Bawaslu Kota Payakumbuh dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat terlarang bukanlah sebuah hal baru. Hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Guna agar memperjelas kebaruan penelitian maka dilakukan peninjauan dengan penelitian yang telah ada, diantaranya:

Pertama, Moh. Hudi (2014) melakukan penelitian berjudul “Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Sleman (Analisis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Juncto Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Juncto Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk calon legislatif tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh banyaknya partai politik dan calon legislatif yang melanggar ketentuan perizinan yang telah ditetapkan. Beberapa pelanggaran tersebut meliputi kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, pembatasan jumlah billboard yang diperbolehkan, yaitu satu unit per desa, serta larangan untuk memasang APK di lokasi-lokasi tertentu. Lokasi-lokasi yang dilarang mencakup fasilitas umum, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, stadion, tiang listrik, tiang telepon, pohon, gapura, tiang pengatur lalu lintas, dan menara.

Kedua, Ferdian (2015) melakukan penelitian berjudul “Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan baik, dimulai dengan perencanaan yang meliputi pengaturan tentang alat peraga kampanye, zonasi, serta sosialisasi. Kemudian dilakukan tindakan penertiban, seperti pencabutan dan pemindahan APK yang melanggar ketentuan pemasangan menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015.

Ketiga, Wisnu Dani Kusumo (2015) melakukan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini mengungkapkan Penegakan hukum terkait pelanggaran pemasangan

Alat Peraga Kampanye (APK) memerlukan kolaborasi yang baik antara tiga pihak yang terlibat, yaitu KPU, Panwaslu, dan Pemerintah Daerah. Namun, masih ada berbagai kekurangan dalam faktor-faktor yang mendukung penegakan hukum tersebut. Beberapa di antaranya meliputi regulasi yang ada, seperti Peraturan Walikota, peran penegak hukum, sarana dan fasilitas yang tersedia, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kekurangan-kekurangan ini berkontribusi pada kurang efektifnya penerapan hukum dalam konteks pemasangan APK.

Keempat, Nisvatul Zazila Umisaroh (2019) melakukan penelitian berjudul “Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah (Studi Kasus di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa (1) pemasangan APK di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko terjadi akibat kurangnya kepedulian dari aparat desa terhadap pelanggaran pemasangan APK, kurangnya pengawasan dari badan pengawas pemilu, serta adanya kesepakatan tidak resmi antara partai politik dan masyarakat setempat. (2) Pihak berwenang menyayangkan adanya pelanggaran terhadap peraturan dalam PKPU. (3) Pemasangan APK di tempat ibadah dan sekolah juga dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 36 dan 37.

Kelima, Desi Audina (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye dalam Pilkada 2020 melalui tiga langkah utama. Langkah-langkah tersebut meliputi tindakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, tindakan penegakan hukum yang diambil oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung

dinilai sejalan dengan prinsip keadilan bagi pasangan calon yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dalam pelaksanaan kampanye.

Keenam, Wirda (2020) melakukan studi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kampanye di Kota Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2019.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Panwaslih Kota Banda Aceh belum mengambil tindakan khusus dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Meskipun demikian, Panwaslih telah melaksanakan beberapa langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi resmi, penulisan artikel, pengiriman rilis pers ke media, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, aman, dan berintegritas, khususnya di wilayah yang menjadi tanggung jawab Panwaslih Kota Banda Aceh.

Ketujuh, Silviana Feriska (2021) meneliti dengan judul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Jambi)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran pemasangan APK merupakan pelanggaran administratif yang dapat diselesaikan dengan cepat, dalam jangka waktu 1x24 jam setelah ditemukan pelanggaran, oleh KPU dan Bawaslu. Sementara itu, pelanggaran pidana membutuhkan proses hukum yang lebih panjang dan melibatkan Gakkumdu. Implementasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 mencakup desain, fasilitasi, zonasi pemasangan, dan penanganan pelanggaran oleh pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, Satpol-PP, dan DLH. Meskipun telah diimplementasikan dengan tahapan yang sesuai, pelanggaran masih terjadi, terutama terkait

desain alat peraga kampanye dan ketidaksesuaian dengan zonasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jambi. Faktor penyebab pelanggaran adalah rendahnya kesadaran hukum dari peserta pemilu. Upaya yang diusulkan untuk memperbaiki implementasi adalah dengan memberikan sanksi yang lebih tegas agar peserta pemilu lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran dan menjadikan sanksi tersebut sebagai hal yang menakutkan.

Kedelapan, Perwendi (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum diterapkan secara optimal, karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Meskipun demikian, peraturan ini telah sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah dan fiqh dusturiyyah. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan perbaikan terkait pelanggaran yang terjadi.

Kesembilan, Septa Monica Wibowo (2023) melakukan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro No 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Metro telah melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 18, poin a, Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Ketertiban Umum dengan baik, terutama dalam program pembinaan anak jalanan. Namun, meskipun program tersebut telah dilaksanakan, implementasinya belum sepenuhnya sempurna. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan sudah sejalan dengan prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang maksimal bagi masyarakat. Dengan kata lain, meski ada kekurangan, langkah-langkah yang diambil tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan beberapa temuan umum mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), yaitu: Pertama, masih banyak pelanggaran yang terjadi terkait perizinan, lokasi pemasangan, dan jumlah APK yang diperbolehkan. Kedua, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sering kali tidak efektif disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan kampanye. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam penegakan hukum, seperti peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga. Namun, masih dibutuhkan usaha yang lebih intensif untuk menjamin bahwa pelaksanaan kampanye berlangsung dengan lebih tertib dan demokratis.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Efektivitas Peran Bawaslu Kota Payakumbuh memiliki fokus yang lebih spesifik dan terkini, terfokus pada satu lembaga dan satu daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas berbagai aspek umum terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Penelitian ini secara khusus menganalisis kinerja Bawaslu dalam mengawasi pemasangan APK di lokasi-lokasi terlarang di Kota Payakumbuh selama pemilu tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif fiqh siyasah dalam konteks Wilayah Al-Hisbah, yang merupakan kajian hukum Islam dalam konteks negara, untuk menganalisis permasalahan yang ada.

1.7 Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

Secara etimologis, kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*, yang berarti berhasil. Sedangkan

dalam terminologi, efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan tertentu. Sebuah tujuan dapat dianggap efektif apabila tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Rosalina, 2012: 3). Dalam konteks Bawaslu, konsep efektivitas ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu sesuai dengan asas-asas Pemilu yang meliputi kejujuran, keadilan, kerahasiaan, kebebasan, serta dilaksanakan secara langsung dan umum.

Konsep efektivitas ini menjadi faktor penting bagi Bawaslu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada tahapan kampanye. Tahapan kampanye sering kali menjadi periode terjadinya berbagai kecurangan dan pelanggaran, sehingga pada tahap ini peran dan fungsi Bawaslu sangat krusial untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara jujur dan demokratis.

2. Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sebuah proses kompetisi yang bertujuan untuk mengisi posisi-posisi politik di pemerintahan, yang akan menjadi wakil rakyat atau perpanjangan suara rakyat, berdasarkan pilihan sah yang diberikan oleh warga negara yang memenuhi persyaratan.

Islam juga menawarkan pandangan mengenai Pemilihan wakil rakyat yang akan menduduki lembaga perwakilan, serta pemilihan pemimpin yang akan memimpin masyarakat. Meskipun syariat Islam tidak menetapkan sistem politik yang spesifik, Islam memberikan panduan dalam

pengelolaan kehidupan bernegara. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Qaf [50] ayat (16-18) sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۚ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۚ ۱٧ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۚ ۱٨

Artinya: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Ingatlah) Ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada disisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).

Dari ayat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam proses Pemilihan Umum (PEMILU), dalam konteks demokrasi kita harus memperhatikan pentingnya nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Ketertiban Umum

Dalam Menurut Kamus Istilah Hukum, istilah "tertib" dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Rechtsorde*, yang mengacu pada kondisi masyarakat di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan tujuan hukum dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Ketertiban diartikan sebagai serangkaian aturan dan peraturan, kesopanan, serta

perilaku yang baik dalam interaksi sosial, yang menciptakan keadaan yang teratur dan harmonis (Jonaedi Efendi, 2016: 188).

Sedangkan Ketertiban umum adalah suatu kondisi di mana masyarakat hidup dalam keadaan aman, tertib, dan damai. Ini berarti tidak adanya gangguan keamanan, konflik sosial, atau tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup bersama. Ketertiban umum menjadi fondasi bagi terselenggaranya berbagai aktivitas masyarakat, seperti beribadah, bekerja, belajar, dan berinteraksi sosial. (Rahmadanita, 2023: 84)

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, ketertiban umum merujuk pada segala hal yang menjadi elemen dasar yang diperlukan agar sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia dapat dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian, ketertiban umum merupakan prinsip fundamental yang mendasari terciptanya kehidupan yang harmonis dan teratur dalam masyarakat.

4. Hubungan Pemilu dengan Ketertiban umum

Pemilu dan ketertiban umum memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling berpengaruh. Keduanya saling memengaruhi dalam pelaksanaan dan pengawasan proses pemilu. Pemilu sebagai ajang demokrasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memiliki potensi untuk meningkatkan atau justru mengganggu ketertiban umum. Jika dikelola dengan baik, pemilu dapat memperkuat legitimasi pemimpin, menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan meningkatkan pendidikan politik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pemilu dapat memicu konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan politik. Faktor-faktor seperti

kesadaran politik masyarakat, peran media massa, penegakan hukum, dan perilaku partai politik sangat mempengaruhi kondisi ketertiban umum selama proses pemilu. Untuk menjaga ketertiban umum, diperlukan sosialisasi pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, media massa yang bertanggung jawab, penguatan lembaga penyelenggara pemilu, serta dialog dan konsolidasi nasional.

Intinya, pemilu yang damai dan demokratis hanya dapat terwujud dalam kondisi ketertiban umum yang baik, dan sebaliknya, ketertiban umum yang stabil juga bergantung pada keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

5. *Wilayah Al-Hisbah*

Dalam *fiqh siyasah*, ada lembaga yang dikenal sebagai *Al-Hisbah*. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan *Amar ma'ruf nahi mungkar*, yang berarti mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan kata lain, *Al-Hisbah* berperan penting dalam memastikan bahwa masyarakat menjalankan nilai-nilai kebaikan dan menghindari tindakan yang tidak baik. Tugas ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip moral dalam masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Al-Hisbah* memiliki kesamaan yang signifikan dengan peran pengawasan yang saat ini dilaksanakan oleh Bawaslu. Islam memberikan penekanan yang besar pada pentingnya menciptakan kondisi yang tertib dan stabil. Hal ini berlaku di berbagai aspek, termasuk sosial, politik, dan ekonomi (Ardan, 2022: 21).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pentingnya terciptanya tatanan kehidupan

yang teratur. Selain itu, stabilitas dalam kehidupan juga menjadi fokus utama dalam ajaran Islam. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat kurangnya kesadaran manusia dan kecenderungannya untuk mementingkan diri sendiri, serta kurangnya pemahaman masyarakat sebagai bagian dari alam untuk menjaga kelestariannya. Sebenarnya, Allah telah mengingatkan umat manusia agar tidak merusak lingkungan, seperti yang tercantum dalam surah Al-Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Q.s Al-Qashash (28): 77)

Ayat tersebut menyuruh kepada manusia untuk tidak merusak bumi beserta segala yang ada di dalamnya. Di samping itu, ayat ini juga mengamanatkan agar manusia menjaga dan melestarikan alam serta lingkungan di sekitarnya.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sangat menentukan kualitas data yang diperoleh, lengkap, objektif, dan akurat.

Sehingga, metode mempunyai peran penting dalam proses penelitian untuk mencapai hasil yang efektif dan sistematis (Rahmat, 1995: 7). Penulis dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Menurut Moleong, metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut dapat berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu, serta perilaku yang diamati, sebagai bagian dari suatu kebutuhan (Maleong, 2006: 10).

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks yang alami dan melakukan analisis data secara induktif. Dalam penelitian ini, berbagai elemen yang berkaitan dengan metode penelitian diterapkan untuk mencapai kesimpulan mengenai topik yang diteliti. Beberapa elemen tersebut digunakan untuk menganalisis dan memahami isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, metode yang dipilih berperan penting dalam menghasilkan temuan yang relevan dan mendalam tentang topik tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan Yuridis Empiris, yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata serta menganalisis penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, di mana informasi yang dikumpulkan berasal dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diperoleh dari badan hukum atau instansi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini mencakup berbagai sumber informasi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi subjek atau objek yang

diteliti, seperti individu, lembaga, dan lainnya, pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas peran Bawaslu di Kota Payakumbuh dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi-lokasi yang dilarang selama Pemilu 2024. Penilaian ini dilakukan dari perspektif *wilayah Al-Hisbah*, yang menekankan pentingnya pengawasan dalam menjaga ketertiban dan kebaikan masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal informasi yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan sumber data sangat penting dalam menentukan metode pengumpulan data penelitian (Sopiah, 2010: 169). Penelitian ini mengandalkan tiga sumber data utama yakni:

- a. Data Primer, yang meliputi berbagai Undang-Undang dan peraturan yang menjadi dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan peraturan terkait lainnya.
- b. Data Sekunder, berupa jurnal-jurnal penelitian yang relevan seperti jurnal hukum, pemilu, politik, dan kampanye.
- c. Data Tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari data tersier ini mencakup berbagai sumber, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, koran, serta informasi yang relevan yang dapat ditemukan di internet. Semua sumber ini memberikan konteks tambahan yang berguna untuk memahami objek masalah yang diteliti oleh penulis. Dengan demikian, data tersier memainkan

peran penting dalam melengkapi dan memperkaya analisis penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah yang dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan logis. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid, baik yang diperoleh secara langsung dari sumbernya maupun secara tidak langsung. Dengan demikian, teknik ini memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dapat diandalkan dan relevan untuk analisis lebih lanjut. Data yang telah dikumpulkan berfungsi untuk analisis dan pelaksanaan pembahasan dalam suatu riset dengan tepat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menemukan kesimpulan, mendapatkan jawaban, dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi (Ruslan, 2008: 27).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dapat dipakai dalam pengumpulan data untuk penelitian. Teknik-teknik tersebut mencakup studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview. Dengan demikian, dalam skripsi ini, penulis memutuskan untuk menerapkan teknik studi dokumen atau bahan perpustakaan, serta wawancara sebagai metode pengumpulan data.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tertulis dari sumber tertentu. Dalam teknik ini, proses pengumpulan data melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun format elektronik. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai data tambahan dalam penulisan (Sugiyono, 2009: 329).

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah membaca, mempelajari, dan mengkaji informasi tersebut. Penulis juga melakukan analisis terhadap buku-buku dan referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier, yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku, undang-undang, peraturan, jurnal, lembaran karya ilmiah, internet, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dalam rangka penelitian. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka.

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis wawancara yang disebut wawancara bebas (*unguided interview*) (Teguh, 2005: 136). Wawancara bebas merupakan teknik pengumpulan data di mana penulis secara langsung terlibat dalam proses wawancara tersebut. Dalam konteks skripsi ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dari Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Payakumbuh.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengolahan data oleh seorang peneliti. Pada tahap ini, peneliti perlu mengumpulkan data yang telah diperoleh dan menjalani proses pengolahan yang diperlukan. Setelah itu,

peneliti akan memutuskan jenis analisis yang akan diterapkan untuk data tersebut (Waluyo, 2002: 77).

Data yang diperoleh, baik dari sumber pustaka maupun wawancara, akan disusun sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian dianalisis dengan dukungan teori mengenai kewenangan Bawaslu. Setelah semua data terkumpul, data tersebut akan diolah menjadi suatu pembahasan yang bertujuan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan dukungan dari data lapangan dan teori yang relevan.

Langkah-langkah yang diambil dalam pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan untuk memastikan analisis yang komprehensif dan akurat.

- a. Editing atau penyuntingan adalah proses yang mencakup pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang diperoleh melalui wawancara formal. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan dalam pertanyaan wawancara untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Analisis adalah salah satu upaya yang sangat penting dalam setiap penelitian adalah menyederhanakan semua data yang telah diperoleh. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengolah data, baik yang berasal dari sumber pustaka maupun dari jawaban wawancara, sehingga informasi tersebut menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami.